

Censorship Dalam Ekosistem Perbukuan Di Kota Padang

M. Irfan Fadli, Yona Primadesi

Universitas Negeri Padang

Abstract. *This research aims to describe sensors in the book ecosystem in Padang City. This research is qualitative research with descriptive methods. The technique for determining informants is purposive sampling, namely a method of identifying informants with certain considerations. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation methods. This research uses data dependability. The results of this research show that (1) forms of censorship practices in Padang City. In this research it was found that there were 3 forms of censorship practices carried out, namely; Constitutive censorship, regulative censorship, independent censorship. (2) the influence of censorship in the book ecosystem in the city of Padang. In this research, it was found that writers, illustrators, publishers and bookstores believe that the practice of censorship (censorship) can reduce the intelligence of the people of a nation because they are always surrounded by fear in producing books.*

Keywords: *Books, Sensors, Book Ecosystem*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan adalah purposive sampling, yaitu metode identifikasi informan dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dependabilitas (*dependability*) data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk praktik penyensoran (*Censorship*) di Kota Padang dalam penelitian ini di temukan bahwa ada 3 bentuk praktik penyensoran yang dilakukan, yaitu; *Censorship* konstitutif, *Censorship* regulative, *Selfcensorship*. (2) pengaruh *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang dalam penelitian ini didapatkan bahwa penulis, ilustrator, penerbit dan toko buku bahwa dengan adanya praktik penyensoran (*Censorship*) dapat menurunkan kecerdasan hidup penduduk suatu bangsa karena selalu diselimuti ketakutan dalam memproduksi buku.

Kata Kunci: Buku, *Censorship*, Ekosistem Perbukuan

PENDAHULUAN

Di dunia perbukuan, banyak dari buku-buku yang telah diterbitkan dan naskah buku yang akan diterbitkan mengalami kehancuran; baik kehancuran yang terjadi karena dampak bencana alam dan dampak dari peperangan yang telah terjadi dari bertahun-tahun yang lalu. Pada beberapa kasus, bentuk-bentuk praktik penghancuran buku juga terjadi dalam bentuk penghancuran perpustakaan (*Libricide*), pembakaran, razia atau pelarangan buku, penghapusan dari rak dan semua itu menjadi kajian yang sekarang dikenal sebagai praktik penyensoran (*Censorship*). Emily Knox (2014: 2) menyebutkan bahwa, Penyensoran (*Censorship*) adalah penggabungan praktik, termasuk redaksi teks dalam dokumen, memotong halaman dari buku, atau menolak akses ke materi. Praktik-praktik ini dapat bersifat pasif, seperti ketika sebuah institusi memilih untuk tidak memperoleh bahan karena takut menimbulkan kontroversi atau aktif, melibatkan penghapusan buku dari rak perpustakaan atau memfilter situs web di komputer perpustakaan.

Dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang, pelaku perbukuan dapat melakukan sensor mandiri atau (*Selfcensorship*). Sensor mandiri (*Selfcensorship*) biasanya dilakukan terhadap karya yang akan ditulis dan di terbitkan. Tergantung dengan fokus karya, tema dan

target pasar guna menghindari tulisan yang tidak nyaman dibaca, menghindari kepenulisan yang bertele-tele dan dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan kontroversi. Artini (2011: 116) menyebutkan bahwa, pada tingkatan individual sensor mandiri (*Selfcensorship*) merupakan rambu-rambu atau tanda-tanda dan juga konsep diri atau pilihan nilai seseorang dalam menghadapi berbagai masalah. Namun, pada tingkatan organisasi atau masyarakat, terlebih lagi media massa, sensor mandiri (*Selfcensorship*) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sendiri terutama dalam memenuhi berbagai kepentingan, yakni masyarakat dan pasar. Arief Purnama Putra, salah satu penulis di Kota Padang mengatakan bahwa, seorang penulis sebelum naskahnya benar-benar diterbitkan, mereka akan melakukan pengecekan kembali dan memastikan premis yang digunakan benar-benar kuat, Langkah ini bermaksud agar isi cerita nantinya tidak terkesan bertele-tele dan agar isi cerita benar-benar tersampaikan.

Dalam kasus praktik penyensoran (*Censorship*) buku, seringkali praktik penyensoran (*Censorship*) dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti MPR, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, TNI dan lain sebagainya. Dalam konteks perbukuan, yang mengakibatkan buku tersebut diberlakukan penyensoran (*Censorship*) adalah buku tersebut dianggap mengandung ide-ide yang dapat mengganggu ketertiban umum atau yang bertentangan dengan norma-norma keagamaan dan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, ada juga penyensoran (*Censorship*) terhadap buku yang dianggap mengandung pornografi, kekerasan, atau hal-hal yang dianggap dapat merusak moral dan budaya. Sulistyio Basuki (1992:115) mencatat, secara umum ada lima sebab mengapa buku dilarang beredar di Indonesia, yakni: 1) alasan politik; 2) alasan agama; 3) alasan ras; 4) alasan pornografi; dan 5) alasan penerbitan dalam aksara asing. Lima indikator inilah yang melatar belakangi terjadinya proses tindak penyensoran (*Censorship*) terhadap buku.

KAJIAN TEORITIS

Buku

Sitepu (2012: 8) menyebutkan bahwa buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, disusun secara sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberi pelindung terbuat dari kertas tebal, karton atau bahan lain. Buku merupakan kumpulan informasi yang menyingkap sejarah, penemuan pengetahuan yang dikemas dalam sebuah kompilasi kertas. Buku juga merupakan peradaban manusia sebab melalui informasi yang ada didalamnya kemudian dilestarikan secara terus menerus.

Penyensoran (Censorship)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sensor merupakan pemeriksaan atau pengawasan terhadap surat-surat atau sesuatu yang akan di siarkan atau di terima (berita, majalah, buku dan sebagainya). Lau (2009: 27) menyebutkan bahwa penyensoran (*Censorship*) terjadi bila buku atau perpustakaan lainnya menghapus koleksi dari perpustakaan. Boyd (2009, 2) menyebutkan bahwa ALA melihat upaya penyensoran (*Censorship*), meskipun demikian, sebagai upaya untuk membatasi “hak untuk membaca, melihat, mendengarkan, dan menyebarluaskan ide-ide yang dilindungi secara konstitusional”.

Ekosistem Perbukuan

Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh yang saling mempengaruhi antara segenap unsur lingkungan hidup. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Utomo, Sutriyono, & Rizal. R. 2012). Arna Asna Annisa (2019; 5) menyebutkan bahwa hubungan yang terjadi dalam ekosistem, menunjukkan interaksi sosial berupa hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dimana masing-masing aktivitas dalam interaksi tersebut akan saling mempengaruhi dan saling beradaptasi. Hasil dari interaksi yang terjadi akan memunculkan perubahan sosial, seperti adanya gaya hidup baru yang akan diikuti oleh individu sekaligus kelompok. Selanjutnya, gaya hidup inilah yang akan menentukan tindakan pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti sebagai instrument penentu atau kunci. (Kirk dan Miller, 1998) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode pengamatan langsung terhadap orang-orang dan berinteraksi dengan mereka untuk memperoleh informasi yang sedang diselidiki. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan dan menganalisis data secara induktif (Sugiyono, 2010: 9). Penelitian kualitatif mengelola dan menghasilkan data deskriptif, seperti transkrip pada wawancara dan observasi.

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini digolongkan kedalam penelitian kualitatif karena pada proses pengumpulan datanya lebih mengarah kepada analisis dan penyimpulan data yang bersifat ilmiah serta tidak menggunakan unsur numerik dan statistik.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode dengan model pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil dalam yang dilakukan (Sugiyono, 2005). Pada metode deskriptif ini peneliti meneliti suatu kelompok sesuai dengan situasi, peristiwa dan pemikiran. Tujuan dari penelitian deksriptif adalah menjelaskan secara akurat dan sistematis mengenai masalah yang akan diteliti (Nazir M, 2009).

Peneliti yang merupakan instrument kunci berlandaskan dari realita atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Apa yang nantinya dihadapi dalam penelitian ini adalah *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang. Hal ini agar dapat mengambil temuan-temuan yang terjadi di lapangan dan diperoleh data agar mengetahui lingkungan *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bentuk praktik *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang

Pelaku perbukuan merupakan elemen penting dalam ekosistem perbukuan. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap tiga indikator berikut ini, yaitu (1) *Censorship* konstitutif; (2) *Censorship* regulatif; (3) *Selfcensorship*.

a. *Censorship* Konstitutif

Pelaku perbukuan merupakan elemen penting dalam ekosistem perbukuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyensoran (*Censorship*) yang terjadi di Kota Padang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku perbukuan di Kota Padang mengenai *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang, data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Saya pikir perlu adanya audit kembali mengenai peraturan penyensoran ini.”
(Arief Purnama Putra 03/07/2023)

“...Akibatnya, tidak adanya rasa untuk melakukan kebaruan. Apalagi dengan adanya peraturan mengenai ini.” (Arief Purnama Putra 03/07/2023).

*“perlu adanya penyensoran (*Censorship*). Tapi dengan adanya peraturan mengenai sistim perbukuan, para pelaku perbukuan menjadi takut untuk menuangkan ide-ide mereka dalam kompilasi kertas ini. Akhirnya tidak banyak buku-buku yang berkualitas.”* (Alizar Tanjung, Penerbitan Rumah Kayu 15/09/2023).

Dari data di atas berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan pelaku perbukuan di Kota Padang, didukung dari hasil observasi langsung kelapangan oleh peneliti. Maka, didapatkan bahwa salah satu bentuk praktik penyensoran (*Censorship*) yang terdapat dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang adalah *Censorship* Konstitutif. Hal

tersebut dapat diketahui dari adanya Undang-Undang yang mengatur sistem perbukuan di Kota Padang.

Maka, dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk praktik penyensoran (*Censorship*) yang terdapat dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang adalah *Censorship* Konstitutif.

b. *Censorship* regulatif

Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku perbukuan di Kota Padang, data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“seperti kutipan yang pernah saya dengar tapi lupa namanya, kutipan itu mengatakan bahwa; selagi buku yang terbit dibatasi, itu akan semakin menghambat laju perkembangan ilmu pengetahuan di negara itu.” (Arief Purnama Putra 03/07/2023).

*“Untuk agar terhindar dari praktik penyensoran (*Censorship*) pelaku perbukuan atau saya sendiri perlu untuk meninjau kembali naskah yang akan dibukukan agar tidak bertentangan dengan peraturan sistem perbukuan tersebut dan tidak terkena penyensoran.”* (Arief Purnama Putra 03/07/2023).

“Seperti buku Jokowi undercover itu buku terlalu berbahaya dan kami mewanti-wanti itulah. Tidak hanya penulis yang kena, penerbit pun bisa di tutup.” (Alizar Tanjung, Penerbitan Rumah Kayu 15/09/2023).

“...seperti toko buku Nagareboshi. Setelah di razia, mereka lebih memilih tutup karena takut menambah-nambah masalah. Walaupun mereka tau prosedur untuk merazia buku ini seharusnya bagaimana.”

(Je, Toko Buku Pojok Steva 03/09/2023).

“Menurut aku, buku keknya nggak perlu dilarang deh. Maksudnya apa sih yang harus dilarang dari buku.” (Je, Toko Buku Pojok Steva 03/09/2023).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya praktik penyensoran (*Censorship*) seperti razia dan pelarangan buku di Kota Padang. Maka salah satu bentuk praktik penyensoran (*Censorship*) dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang adalah *Censorship* regulatif. Karena *Censorship* regulative merupakan sensor yang bertujuan untuk menghentikan ekspresi ide-ide yang dianggap oleh beberapa kelompok atau individu mengancam atau merusak konvensi atau cita-cita agama, moralitas pribadi atau perlindungan negara. *Censorship* regulatif dapat berupa tindakan pembatasan atau pelarang peredaran buku dan merazia buku-buku yang bertentangan dengan Undang-Undang.

c. *Selfcensorship*

Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku perbukuan di Kota Padang, data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“seorang penulis punya caranya sendiri-sendiri untuk menyampaikan maksudnya, dari yang awalnya hasil tulisannya itu akan begitu kontroversial atau sensitif tetapi mereka akan mengemasnya dengan tidak memperjelas maksud sebenarnya.” (Arief Purnama Putra 03/07/2023)

“...pertimbanganku akan kembali ke soal apakah desain ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pribadi atau tidak...” (Hidayatul Azmi Azmi 30/09/2023).

“terkhusus di penerbit Rumah Kayu, kami masih bisa menoleransi penyebutan kata ‘bunuh’ atau ‘ciuman’ dan sebagainya. Tapi tidak dengan cerita dengan maksud menceritakan kelanjutan adegan.” (Alizar Tanjung, Penerbitan Rumah Kayu 15/09/2023).

“ya, karena kami memberlakukan *Selfcensorship*, kami ngestok buku apa saja, asalkan menarik.” (Je, Toko Buku Pojok Steva 03/09/2023).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sikap untuk tidak memperjelas maksud sebenarnya dan tidak memperbolehkan untuk melanjutkan adegan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Maka, dapat disimpulkan bahwa ada 3 bentuk *Censorship* yang terjadi di Kota Padang, yaitu *Censorship* Konstitutif, *Censorship* regulatif dan *Selfcensorship*.

Pengaruh *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penerbit Rumah Kayu, toko buku Pojok Steva, Ilustrator dan ibu dari pemilik toko buku Nagareboshi di Kota Padang sebagai berikut:

a. *Censorship* Konstitutif

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku perbukuan di Kota Padang, data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“...saya rasa itu akan sangat menghambat. Akibatnya, tidak adanya rasa untuk melakukan kebaruan.” (Arief Purnama Putra 03/07/2023).

“seperti kutipan yang pernah saya dengar tapi lupa namanya, kutipan itu mengatakan bahwa; selagi buku yang terbit dibatasi, itu akan semakin menghambat laju perkembangan ilmu pengetahuan di negara itu.” (Arief Purnama Putra 03/07/2023).

“Tidak. karena dalam mendesain ilustrasi, saya akan mencoba untuk membuat ilustrasi sesuai dengan isi buku tentunya, atau lewat request dari penulis dan penerbit dan selanjutnya akan jadi tanggung jawab mereka.” (Hidayatul Azmi Azmi 30/09/2023).

“misalnya, penulis ingin menerbitkan naskah yang didalamnya mengandung unsur sara atau sebagainya. Kami akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu bersama tim dan penulis. Jika penulis tidak dapat mempertanggung jawabkan tulisannya, kami pun tidak mau ambil risiko yang sedemikian.” (Alizar Tanjung, Penerbitan Rumah Kayu 15/09/2023).

“...karena kami tahu bahwa buku-buku tersebut adalah buku yang bagus dan layak untuk dibaca oleh konsumen, makanya kami stok. Toh dalam dalam UUD 1945 alinea ke-4 kita disuruh buat mencerdaskan kehidupan bangsa kan.” (Je, Toko Buku Pojok Steva 03/09/2023).

Dari data di atas, berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan pelaku perbukuan di Kota Padang, didukung dari hasil observasi langsung kelapangan oleh peneliti. Maka, didapatkan bahwa dengan adanya aturan penyensoran (*Censorship*) atau

Censorship Konstitutif membuat cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak berjalan dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Putri Wanggay bahwa; karena kami tahu bahwa buku-buku tersebut adalah buku yang bagus dan layak untuk dibaca oleh konsumen, makanya kami stok. Toh dalam dalam UUD 1945 alinea ke-4 kita disuruh buat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Censorship* Konstitutif dapat berpengaruh pada menurunnya tingkat kebaruan dalam produksi buku-buku yang berkualitas hingga menghambat laju perkembangan ilmu pengetahuan. Semua itu karena rasa takut atas Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.

b. *Censorship* Regulatif

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku perbukuan di Kota Padang, data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“setiap penulis tentu akan takut atau merasa was-was jika tulisan atau karya mereka terkena sensor.” (Arief Purnama Putra 24/10/2023)

“bagi saya sebagai seorang ilustrator, saya akan mencoba yang terbaik agar ilustrasi yang saya buat dapat mewakili isi dari buku tersebut.” (Hidayatul Azmi Azmi 30/09/2023).

“Seperti buku Jokowi undercover itu buku terlalu berbahaya dan kami mewanti-wanti itulah. Tidak hanya penulis yang kena, penerbit pun bisa di tutup.” (Alizar Tanjung, Penerbitan Rumah Kayu 15/09/2023).

“...seperti toko buku Nagareboshi. Setelah di razia, mereka lebih memilih tutup karena takut menambah-nambah masalah. Walaupun mereka tau prosedur untuk merazia buku ini seharusnya bagaimana.”

(Je, Toko Buku Pojok Steva 03/09/2023).

“kami mencoba untuk selalu konsisten dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik dan dapat menambah pengetahuan konsumen kami. Jika ada dari koleksi kami yang terkena penyensoran, mari kita selesaikan dengan jalur yang semestinya.” (Je, Toko Buku Pojok Steva 03/09/2023).

Dari data di atas, berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan pelaku perbukuan di Kota Padang, didukung dari hasil observasi langsung kelapangan oleh peneliti. Maka, didapatkan bahwa dengan adanya *Censorship* Regulatif dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang, pelaku perbukuan merasa takut untuk melanggar batasan yang jelas tertulis dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 63 Ayat 3. Sehingga, pelaku perbukuan takut surat izin usaha dicabut dan karyanya akan terkena praktik penyensoran (*Censorship*).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Censorship* regulatif dapat mempengaruhi mental atau mendatangkan ketakutan-ketakutan kepada pelaku

perbukuan untuk menciptakan kebaruan dan menyebar luaskan informasi guna mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4.

c. *Selfcensorship*

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku perbukuan di Kota Padang, data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“...mereka akan mengemasnya dengan tidak memperjelas maksud sebenarnya, bisa dengan menggunakan metafora-metafora ataupun kiasan yang mungkin bagi sebagian orang sangat bias dan hal ini sangat efektif untuk menghindari penyensoran.” (Arief Purnama Putra 03/07/2023).

“...misalnya buku tentang queer atau childfree. Aku dan penerbit pasti lebih berhati-hati untuk tampilan buku-buku seperti ini.” (Hidayatul Azmi Azmi 30/09/2023).

“setiap penerbit tentu akan berpikir panjang jika ada naskah yang masuk dengan naskah yang mengandung unsur sara, menyinggung kelompok tertentu dan yang bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.” (Alizar Tanjung, Penerbitan Rumah Kayu 15/09/2023).

“...mereka lebih memilih tutup karena takut menambah-nambah masalah.” (Je, Toko Buku Pojok Steva 03/09/2023).

“...karena kami tahu bahwa buku-buku tersebut adalah buku yang bagus dan layak untuk dibaca oleh konsumen, makanya kami stok. Toh dalam dalam UUD 1945 alinea ke-4 kita disuruh buat mencerdaskan kehidupan bangsa kan.” (Je, Toko Buku Pojok Steva 03/09/2023).

Dari data di atas, berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan pelaku perbukuan di Kota Padang, didukung dari hasil observasi langsung kelapangan oleh peneliti. Maka, dapat disimpulkan bahwa; *Selfcensorship* menjadi satu-satunya pilihan yang dapat diambil oleh pelaku perbukuan agar buku yang akan diterbitkan terhindar dari praktik penyensoran. *Selfcensorship* menjadi pilihan terakhir dalam proses penerbitan buku oleh para pelaku perbukuan agar tetap dapat diterbitkan. Karena, pelaku perbukuan takut akan menerima sanksi atas karya yang akan diterbitkan dengan alasan takut bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 pasal 42 ayat 5 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Seperti penulis yang akhirnya menerapkan *selfcensorship* agar tulisannya tetap dapat diterbitkan. Selain itu, ada juga toko buku yang memilih tutup karena takut menambah-nambah masalah dan ada juga yang tidak menghiraukan peraturan tersebut seperti Toko buku Pojok Steva dengan pertimbangan agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tetap terlaksana, sesuai dengan yang tertulis dalam UUD 1945 alinea ke-4.

Pembahasan

Bentuk-bentuk praktik penyensoran (*Censorship*) di Kota Padang

Penyensoran (*Censorship*) merupakan tindakan pembatasan akses terhadap informasi. Banyak praktik-praktik penyensoran (*Censorship*) yang pernah terjadi, seperti; penghancuran

perpustakaan (*Libricide*), pembakaran, razia atau pelarangan buku, penghapusan dari rak. Dari semua praktik tersebut, semua berawal dari peraturan tertulis yang selanjutnya dikenal dengan *Censorship* konstitutif. Di Indonesia, *Censorship* konstitutif berupa peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Jika peraturan tersebut tidak ditaati atau tidak dijalankan oleh para pelaku perbukuan, maka akan dilakukan pelarangan terhadap buku tersebut yang selanjutnya dikenal dengan *Censorship* regulatif. Dari kedua bentuk *Censorship* tersebut, karena adanya peraturan dan praktik penyensoran (*Censorship*) terhadap karya-karya yang dibukukan tersebut, terbentuklah *Selfcensorship* (penyensoran mandiri) agar karya mereka tidak terkena praktik *Censorship*.

Pada pembahasan *Censorship*, Jansen S. C. (1988: 7-8) telah membahas masalah ini dengan membagi penyensoran (*Censorship*) menjadi apa yang dia sebut penyensoran (*Censorship*) regulatif dan konstitutif, atau eksistensial. Sensor regulatif adalah sensor yang bertujuan untuk menghentikan ekspresi ide-ide yang dianggap oleh beberapa kelompok atau individu mengancam atau merusak konvensi atau cita-cita agama, moralitas pribadi atau perlindungan negara. Ini adalah bentuk tindak penyensoran (*Censorship*) yang paling dikenal dan terlihat. Penyensoran (*Censorship*) konstitutif / eksistensial malah diam, jadi yang lebih meresahkan, dari keduanya. Artini (2011: 116) menyebutkan bahwa, pada tingkatan individual sensor mandiri (*Selfcensorship*) merupakan rambu-rambu atau tanda-tanda dan juga konsep diri atau pilihan nilai seseorang dalam menghadapi berbagai masalah. Bentuk-bentuk praktik *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang dapat diketahui melalui data yang didapatkan pada temuan penelitian sebagai berikut:

a. *Censorship* Konstitutif

Dalam ekosistem perbukuan di kota padang, *Censorship* konstitutif menjadi aturan baku yang telah dirumuskan dan mengatur sistem perbukuan yang selanjutnya di kenal dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2017. Jansen S. C. (1988: 7-8) menyebutkan bahwa penyensoran (*Censorship*) konstitutif / eksistensial malah diam, jadi yang lebih meresahkan, dari keduanya. Dengan adanya *Censorship* konstitutif, secara tidak langsung kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan pers (*freedom of the press*).

Di kota padang, bentuk *Censorship* konstitutif dapat ditemukan pada Undang-Undang No.3 pasal 42 ayat 5 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yaitu; (1) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; (2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan / atau antargolongan; (3) tidak mengandung unsur pornografi; (4) tidak mengandung unsur

kekerasan; (5) tidak mengandung ujaran kebencian. Peraturan tersebut tidak hanya berlaku di Kota Padang, namun juga di Indonesia.

Dapat diketahui dari pernyataan tersebut bahwa salah satu bentuk *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang adalah *Censorship* konstitutif. *Censorship* konstitutif sebagai bentuk penyensoran (*Censorship*) yang berupa peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang dan menjadi yang paling meresahkan karena hanya dalam bentuk peraturan-peraturan.

b. *Censorship* Regulatif

Dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang, terdapat peraturan yang mengatur peredaran perbukuan, yaitu pada Undang-Undang No.3 pasal 42 ayat 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang menjadi acuan dalam praktik penyensoran yang terjadi di Kota Padang. bentuk praktik penyensoran yang terjadi di Kota Padang terjadi dalam bentuk razia buku pada toko buku Nagareboshi di Jl. HOS. Cokroaminoto, Kota Padang, Sumatera Barat pada hari Selasa, 8 Januari 2019. Praktik penyensoran ini terjadi dalam bentuk pelarangan dan razia buku yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Kejaksaan, dan Satpol PP. Dalam razia tersebut, tim gabungan mengambil sejumlah buku yang diduga berisi ajaran komunis, seperti Kronik 65; Catatan Hari per Peristiwa G30S Sebelum Hingga Setelahnnya, Jas Merah, dan Mengicar Bung Besar: Tujuh Upaya Pembunuhan Presiden Soekarno oleh tim Historia, praktik tersebut dilakukan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Raden Trimutia Hatta (Liputan6 SCTV, 2019) Danramil 01 Padang Barat mengungkapkan, bahwa buku-buku yang disita sudah lama beredar di kota padang dan banyak yang sudah terjual. Dikhawatirkan, isi buku itu dapat mempengaruhi warga yang membaca dan selanjutnya tim gabungan nantinya akan memanggil penerbit buku yang telah disita.

Pelaku perbukuan seperti penulis, ilustrator, penerbit dan toko buku selalu berhati-hati dalam menulis, mendesain, menerbitkan dan memasarkan produk-produk mereka dan semua itu karena adanya praktik penyensoran (*Censorship*) dan sanksinya sangat merugikan mereka. Sanksi tersebut seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Pasal 63 Ayat 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang meliputi; (1) peringatan tertulis; (2) penarikan produk dari peredaran; (3) pembekuan izin usaha; dan/atau (4) pencabutan izin usaha.

Dapat diketahui dari pernyataan tersebut bahwa salah satu bentuk *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang adalah *Censorship* Regulatif yang merupakan implementasi dari Undang-Undang No.3 pasal 42 ayat 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang merupakan *Censorship* konstitutif yang dapat merugikan pelaku perbukuan berupa sanksi yang tertulis pada Undang-Undang No.3 Pasal 63 Ayat 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

c. *Selfcensorship*

Selfcensorship (penyensoran mandiri) menjadi pilihan paling aman dari kedua bentuk penyensoran (*Censorship*) yang telah dijelaskan diatas. Dengan menjadikan Undang-Undang No. 3 pasal 42 ayat 5 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan sebagai rambu-rambu atau tandatanda yang tidak boleh dilanggar agar tulisan dan mereka terhindar dari masalah. Artini (2011: 116) menyebutkan bahwa, pada tingkatan individual *Selfcensorship* (penyensoran mandiri) merupakan rambu-rambu atau tandatanda dan juga konsep diri atau pilihan nilai seseorang dalam menghadapi berbagai masalah. Namun, pada tingkatan organisasi atau masyarakat, terlebih lagi media massa, *Selfcensorship* (penyensoran mandiri) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sendiri terutama dalam memenuhi berbagai kepentingan, yakni masyarakat dan pasar.

Dapat diketahui dari pernyataan tersebut bahwa salah satu bentuk *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang adalah *Selfcensorship* (penyensoran mandiri) yang menjadi pilihan terakhir agar karya tulis yang mereka buat dapat dicetak dan dipublikasikan dengan aman dan agar mereka terhindar dari masalah dan bentuk salah satu bentuk prakti penyensoran (*Censorship*) dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang adalah *Selfcensorship* (penyensoran mandiri).

Pengaruh *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang

Dapat diketahui dari penjelasan tersebut, bahwa praktik penyensoran (*Censorship*) mempengaruhi produktivitas pelaku perbukuan untuk menciptakan karya tulis yang berkualitas meski bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Pasal 42 Ayat 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yaitu; ; (1) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; (2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan / atau antargolongan; (3) tidak mengandung unsur pornografi; (4) tidak mengandung unsur kekerasan; (5) tidak mengandung ujaran kebencian. Praktik penyensoran (*Censorship*) dilakukan oleh pihak-pihak berwajib seperti Polri, TNI dan kelompok agama atau tokoh masyarakat yang merasa terganggu dengan isi buku tersebut. Walaupun demikian, terdapat upaya dari para aktivis, penulis, penerbit, toko buku dan masyarakat umum atau penggiat perbukuan untuk melawan praktik penyensoran (*Censorship*) agar ekosistem perbukuan berjalan dengan baik. Mereka berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebebasan mengakses informasi yang beragam dan mendapatkannya. Selain itu, mereka juga berusaha untuk memperjuangkan hak untuk mengekspresikan diri secara bebas. Selain itu, mereka juga berusaha untuk memperjuangkan hak untuk mengekspresikan diri secara bebas dan tanpa penyensoran (*Censorship*).

Pada pembahasan *Censorship*, Jansen S. C. (1988: 7-8) telah membahas masalah ini dengan membagi penyensoran (*Censorship*) menjadi apa yang dia sebut penyensoran (*Censorship*) regulatif dan konstitutif, atau eksistensial. Sensor regulatif adalah sensor yang bertujuan untuk menghentikan ekspresi ide-ide yang dianggap oleh beberapa kelompok atau individu mengancam atau merusak konvensi atau cita-cita agama, moralitas pribadi atau perlindungan negara. Ini adalah bentuk tindak penyensoran (*Censorship*) yang paling dikenal dan terlihat. Penyensoran (*Censorship*) konstitutif / eksistensial malah diam, jadi yang lebih meresahkan, dari keduanya. Artini (2011: 116) menyebutkan bahwa, pada tingkatan individual sensor mandiri (*Selfcensorship*) merupakan rambu-rambu atau tanda-tanda dan juga konsep diri atau pilihan nilai seseorang dalam menghadapi berbagai masalah. Bentuk-bentuk praktik *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang dapat diketahui melalui data yang didapatkan pada temuan penelitian sebagai berikut:

a. *Censorship* Konstitutif

Censorship Konstitutif menjadi rujukan untuk praktik penyensoran (*Censorship*) dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.3 Pasal 42 Ayat 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yaitu; (1) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; (2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan / atau antargolongan; (3) tidak mengandung unsur pornografi; (4) tidak mengandung unsur kekerasan; (5) tidak mengandung ujaran kebencian. Dari peraturan tersebut, jika pelaku perbukuan melanggar salah satu peraturan. Maka, pelaku perbukuan yang melanggar akan mendapatkan sanksi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Pasal 63 Ayat 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yaitu; (1) peringatan tertulis; (2) penarikan produk dari peredaran; (3) pembekuan izin usaha; dan / atau (4) pencabutan izin usaha. *Censorship* Konstitutif ini juga didukung dengan adanya pendapat dari Sulistyono Basuki (1992: 115) yang menyebutkan bahwa secara umum ada lima sebab mengapa buku dilarang beredar di Indonesia, yakni: 1) alasan politik; 2) alasan agama; 3) alasan ras; 4) alasan pornografi; dan 5) alasan penerbitan dalam aksara asing.

Dengan adanya *Censorship* konstitutif, secara tidak langsung kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan pers (*freedom of the press*) telah dihambat dan jelas telah merenggut hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang tersedia di dalam buku. Seperti yang dijelaskan oleh Duthie (2010: 3) yang menyebutkan bahwa demikian pula dengan Federasi Asosiasi Perpustakaan Internasional menyatakan: IFLA meminta perpustakaan dan staf perpustakaan untuk memenuhi prinsip-prinsip kebebasan intelektual, akses tanpa hambatan ke informasi dan kebebasan berekspresi

dan untuk mengakui privasi pengguna perpustakaan dan IFLA tidak mendiskriminasi karena ras, kepercayaan, jenis kelamin, usia atau karena alasan lain.

Maka, dapat disimpulkan bahwa *Censorship* konstitutif dapat mempengaruhi produksi buku oleh pelaku perbukuan di kota padang. sehingga kurangnya ketersediaan buku-buku yang berkualitas. Juga dengan adanya *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang dapat membatasi kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan pers (*freedom of the press*) dan menghambat cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. *Censorship* Regulatif

Censorship Regulatif juga dapat berupa Razia buku. Seperti aksi razia buku pada sebuah toko buku Nagareboshi yang terjadi di jalan HOS. Cokroaminoto, Kota Padang pada tahun 2019. Raden Trimutia Hatta (Liputan6 SCTV, 2019) Danramil 01 Padang Barat mengungkapkan, bahwa buku-buku yang disita sudah lama beredar di kota padang dan banyak yang sudah terjual. Dikhawatirkan, isi buku itu dapat mempengaruhi warga yang membaca dan selanjutnya tim gabungan nantinya akan memanggil penerbit buku yang telah disita.

Setelah kejadian itu, toko buku tersebut sekarang tutup karena takut akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar jika tetap di operasikan dan pelaku perbukuan lain merasa takut untuk menerbitkan buku-buku yang sekiranya bertentangan dengan *Censorship* konstitutif walaupun mempunyai nilai-nilai yang berkualitas. Dari tindak perlarangan atau razia buku tersebut maka pelaku perbukuan akan merasa takut untuk berterus terang dengan maksud yang sebenarnya melalui buku, hal ini mengakibatkan kurangnya produksi buku-buku yang berkualitas di Kota Padang.

Maka, dapat disimpulkan bahwa *Censorship* regulatif dapat mempengaruhi produksi perbukuan oleh pelaku perbukuan di kota padang, terutama bagi pelaku perbukuan di Kota Padang. sehingga kurangnya keberagaman buku-buku yang tersebar di Kota Padang. serta dengan adanya *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang dapat mengakibatkan kurangnya buku-buku yang berkualitas sehingga amanat cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit untuk dicapai.

c. *Selfcensorship*

Seperti dalam temuan pada penelitian ini. Pelaku perbukuan seperti penulis yang sengaja menerapkan sensor mandiri (*Selfcensorship*) agar mereka tetap dapat menerbitkan karya mereka dengan tidak memperjelas maksud sebenarnya, seperti dengan menggunakan metafora-metafora atau kiasan guna menghindari praktik penyensoran (*Censorship*).

Maka dapat disimpulkan bahwa sensor mandiri (*Selfcensorship*) mempengaruhi pola pikir pelaku perbukuan di Kota Padang. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana batasan-batasan yang dibuat sehingga kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan pers (*freedom of the press*) tidak didapatkan oleh pelaku perbukuan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, bentuk-bentuk praktik penyensoran yang terdapat di Kota Padang adalah *Censorship* konstitutif yaitu berupa peraturan-peraturan, *Censorship* regulative yaitu serangkaian kegiatan untuk membatasi atau menyensor bahan informasi dan *Selfcensorship* yaitu penyensoran yang dilakukan oleh diri pribadi.

Kedua, praktik penyensoran (*Censorship*) berpengaruh pada menurunnya tingkat kebaruan dalam produksi buku-buku yang berkualitas; mempengaruhi mental atau mendatangkan ketakutan-ketakutan kepada pelaku perbukuan untuk menciptakan kebaruan dan menyebar luaskan informasi guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan pelaku perbukuan takut akan menerima sanksi atas karya yang akan diterbitkan dengan alasan takut bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 pasal 42 ayat 5 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan sehingga dapat terhambatnya kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan pers (*freedom of the press*) dan menghambat cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saran

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun sarapan yang peneliti dapat berikan untuk pelaku perbukuan terhadap *Censorship* dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Praktik penyensoran (*Censorship*) menjadi faktor utama melemahnya produksi buku-buku yang berkualitas. Maka dari itu, perlu adanya pengkajian kembali mengenai praktik penyensoran (*Censorship*).
2. Pelaku praktik penyensoran (*Censorship*), dapat dikatakan sebagai pelaku pembatasan terhadap kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan pers (*freedom of the press*) yang jelas sekali telah melanggar pelaksanaan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu juga, perlu adanya pengkajian kembali mengenai praktik penyensoran (*Censorship*).

3. Praktik penyensoran (*Censorship*) di Kota Padang berhasil menyebarkan ketakutan-ketakutan kepada pelaku perbukuan di Kota Padang. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa buku adalah rahim ilmu pengetahuan yang nantinya akan melahirkan dua saudara kembar; kebaikan dan kejahatan. Buku adalah jendela dunia, jendela yang akan memperlihatkan mana yang benar dan mana yang salah. Maka, biarkan buku itu tersebar dan biarkan buku itu dibaca. Setiap buku punya penikmatnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Artini, A. (2011). Self Censorship Dan Tanggung Jawab Sosial Media Massa. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 111-125.
- Basuki, Sulistyono. (1992). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Boyd, F. B., & Bailey, N. M. (2009). Censorship in three metaphors. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 52(8), 653-661.
- Duthie, F. (2010). Libraries and the Ethics of Censorship. *The Australian Library Journal*, 59(3), 85-94.
- Jansen, S. C. (1988). *Censorship: The knot that binds power and knowledge*. Oxford University Press, USA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Knox, E. (2014). "The Books Will Still Be in the Library": Narrow Definitions of Censorship in the Discourse of Challengers. *Library Trends*, 62(4), 740-749.
- Sitepu, B. P. (2012). *Penulisan buku teks pelajaran [Writing the textbooks]*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- Utomo, S. W., Sutriyono, I., & Rizal, R. (2012). *Pengertian, ruang lingkup ekologi dan ekosistem*. Jakarta: Universitas Terbuka.